

PENETAPAN P2BU

2008

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 954/46/SK.PPK Set.KPU/2008 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UNIT (P2BU) PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BIAYA APBN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2008

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008 yang dibiayai APBN, dipandang perlu menetapkan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pelaksanaan Pengadaan Barang biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pelaksanaan Pengadaan Barang Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.15/Set.KPU/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Tehnis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksana Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat KPU Kota Cirebon.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 954/46/SK.PPK Set.KPU/2008 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pelaksanaan Pengadaan Barang Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2008.